



SALINAN

**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 49 TAHUN 2017**

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan tugas Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, perlu menetapkan uraian tugas jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Uraian Tugas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63)
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.**

Pasal 1

- (1) Uraian tugas dan Peta Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Makassar meliputi :
1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Inspektorat Daerah;
 4. Dinas Pendidikan;
 5. Dinas Kesehatan ;
 6. Dinas Pekerjaan Umum;
 7. Dinas Penataan Ruang;
 8. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 9. Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Dinas Pemadam Kebakaran;
 11. Dinas Sosial;
 12. Dinas Ketenagakerjaan;
 13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 14. Dinas Ketahanan Pangan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup;
 16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 18. Dinas Perhubungan;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika;

20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Pemuda dan Olahraga;
23. Dinas Kebudayaan;
24. Dinas Perikanan dan Pertanian;
25. Dinas Pariwisata;
26. Dinas Perdagangan;
27. Dinas Perpustakaan;
28. Dinas Kearsipan;
29. Dinas Pertanahan;
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Pendapatan Daerah;
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
37. Kecamatan;
38. Kelurahan.

- (2) Uraian Tugas dan Peta jabatan Pelaksana Sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran 1 dan 2 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Desember 2017

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

BASO AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 49 TAHUN 2017

2/1/18